

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbankan berupa penerbitan kredit fiktif dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon

Pertimbangan hukum hakim sudah menerapkan segala pemeriksaan yang perlu dimasukkan dalam poin pertimbangan antara lain pembuktian, fakta-fakta hukum dan non-hukum dalam persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perbankan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur: “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank.”
Bahwa terdakwa memenuhi unsur subjektif dan dapat dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan.
- b. Unsur: “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.” Bahwa segala unsur ini telah terpenuhi oleh tindakan terdakwa dalam menyebabkan suatu rekayasa dokumen-dokumen dan laporan dalam berkas pengajuan kredit fiktif atas data 8 (delapan) debitur.

Pertimbangan hukum hakim sudah tepat karena karena segala bentuk alasan dan dasar hukum dari unsur subyektif pelaku, unsur kesengajaan, hingga unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan aturan serta prinsip hukum yang berlaku. Hakim dalam memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta melihat motif pelaku yang dengan sengaja telah menghendaki terbitnya kredit fiktif telah tepat. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang perlu diperdebatkan mengenai ketepatan pertimbangan hukum hakim.

2. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dilakukan oleh direksi bank dalam penerbitan kredit fiktif berdasarkan Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon

Atas tindak pidana perbankan berupa kredit fiktif ini telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat (PKPB) dan Lampirannya serta ketentuan/SOP yang mengatur terkait Perkreditan yang berlaku pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran kepada Terdakwa selaku Anggota Direksi Bank dalam menjalankan kegiatan usaha bank dan dalam bertindak atas namanya sendiri seharusnya dapat memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan khususnya dalam prosedur pemberian kredit. Dapat diberikan saran kepada pihak terafiliasi bank, untuk dapat memperhatikan aturan tata kelola perbankan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha bank dengan mengedepankan asas demokrasi ekonomi. Khususnya bagi karyawan yang dihasut untuk melakukan modus tindak pidana perbankan dalam jajaran internal bank, sebaiknya segera melaporkan kepada OJK melalui surel atau disampaikan pada saat kegiatan pemeriksaan rutin.

